

## **SKRIPSI**

# **TINJAUAN YURIDIS PERBUATAN BERLANJUT PADA TINDAK PIDANA PENYEBARAN BERITA BOHONG DAN MENYESATKAN MELALUI TRANSAKSI ELEKTRONIK YANG MERUGIKAN KONSUMEN (Studi Kasus Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2020/Pn.Enr)**

**Disusun dan diajukan oleh:**

**MUAMMAR KARIM**

**B11115333**



**PEMINATAN HUKUM PIDANA  
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR**

**2022**

**HALAMAN JUDUL**

**TINJAUAN YURIDIS PERBUATAN BERLANJUT PADA TINDAK PIDANA  
PENYEBARAN BERITA BOHONG DAN MENYESATKAN MELALUI  
TRANSAKSI ELEKTRONIK YANG MERUGIKAN KONSUMEN  
(Studi Kasus Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2020/Pn.Enr)**

**OLEH**

**MUAMMAR KARIM**

**B11115333**

**SKRIPSI**

**Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana Pada Departemen  
Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum**

**PEMINATAN HUKUM PIDANA  
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR**

**2022**

## LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS PERBUATAN BERLANJUT PADA TINDAK PIDANA  
PENYEBARAN BERITA BOHONG DAN MENYESATKAN MELALUI  
TRANSAKSI ELEKTRONIK YANG MERUGIKAN KONSUMEN  
(Studi Kasus Putusan Nomor: 50/Pid.Sus/2020/Pn.Enr)**

Disusun dan diajukan oleh :

**MUAMMAR KARIM  
B11115333**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam rangka  
Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Pidana Program  
Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin  
pada tanggal 25 Juli 2022  
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

**Pembimbing Utama**

**Pembimbing Pendamping**



Dr. Hijrah Adhyana Mirzana, S.H., M.H.  
NIP. 19790326 200612 2 002



Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H., CLA.  
NIP. 19880927 201504 2 001

**Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum**



Dr. Maskun, S.H., LL.M.  
NIP. 19761129 199903 1 005

## PERSETUJUAN PEMBIMBING


Diterangkan bahwa Skripsi mahasiswa :

N a m a : MUAMMAR KARIM  
Nomor Induk Mahasiswa : B11115333  
Program Studi : Sarjana Ilmu Hukum  
Departemen : B11115333  
Judul : Tinjauan Yuridis Perbuatan Berlanjut pada  
Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong  
dan Menyesatkan Melalui Transaksi  
Elektronik Yang Merugikan Konsumen  
(Studi Kasus Putusan Nomor  
50/Pid.Sus/2020/PN.Enr)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian Skripsi.

Makassar, 11 Juli 2022

Pembimbing Utama



Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, SH., MH  
NIP. 19790326 200812 2 002

Pembimbing Pendamping



Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H., CLA.  
NIP. 19880927 201504 2 001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan  
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

---

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : MUAMMAR KARIM  
N I M : B11115333  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Departemen : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Perbuatan Berlanjut pada Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong dan Menyesatkan Melalui Transaksi Elektronik Yang Merugikan Konsumen (Studi Kasus Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2020/PN.Enr)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Juli 2022

a.n. Dekan,  
Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset  
dan Inovasi  
  
Prof. Dr. Hamzah Halim SH., M.H., M.A.P.  
N.P. 19731231199903 1 003

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muammar Karim  
Nim : B11115333  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa skripsi dengan judul Tinjauan Yuridis Perbuatan Berlanjut Pada Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong Dan Menyesatkan Melalui Transaksi Elektronik Yang Merugikan Konsumen (Studi Kasus Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2020/Pn.Enr) adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila di kemudian hari skripsi karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau seluruhnya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 11 Juli 2022

Yang menyatakan



MUAMMAR KARIM

## ABSTRAK

**MUAMMAR KARIM (B11115333), dengan Judul “*Tinjauan Yuridis Perbuatan Berlanjut Pada Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong dan Menyesatkan Melalui Transaksi Elektronik yang Merugikan Konsumen (Studi Kasus Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2020/Pn.Enr).*”** Di bawah bimbingan Hijrah Adhyanti Mirzani selaku Pembimbing utama dan Audyna Mayasari Muin selaku Pembimbing pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualifikasi perbuatan berlanjut pada tindak pidana penyebaran berita bohong melalui transaksi elektronik yang merugikan konsumen serta untuk mengetahui penerapan hukum pidana terhadap perbuatan berlanjut pada tindak pidana penyebaran berita bohong melalui transaksi elektronik yang merugikan konsumen (studi kasus putusan NO. 50/Pid.Sus/2020/PN.Enr)

Penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif, dengan Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan metode studi kepustakaan (*library research*). Bahan hukum yang diperoleh terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang dianalisis menggunakan Teknik analisis kualitatif dengan memperhatikan fakta yang ada dilapangan yang kemudian digabungkan dengan data sekunder yang diperoleh dari kepustakaan.

Adapun hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis mengenai tindak pidana penyebaran berita bohong dan menyesatkan melalui transaksi elektronik yang merugikan konsumen daam pandangan hukum pidana dikualifikasikan dalam Pasal 45A Ayat (1) Jo Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Adapun penerapan hukum pidana perbuatan berlanjut pada tindak pidana penyebaran berita bohong melalui transaksi elektronik yang merugikan konsumen dalam perkara nomor 50/Pid.Sus/2020/PN.Enr yaitu Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 2 (dua) tahun, Dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa.

**Kata Kunci: Perbuatan Berlanjut; Penyebaran Berita Bohong Dan**

**Menyesatkan**

## ABSTRACT

**MUAMMAR KARIM (B11115333), with the Title "*Juridical Review of Delictum Continuatum on the Criminal Act of Spreading False and Misleading News Through Electronic Transactions That Harm Consumers (Case Study Of Verdict No. 50/Pid.Sus/2020/Pn.Enr).*"** Under the guidance of Hijrah Adhyanti Mirzani as the main supervisor and Audyna Mayasari Muin as the accompanying supervisor.

This study aimed to find out the qualifications of continuing acts in the criminal act of spreading false news through electronic transactions that harm consumers and to find out the implementation of criminal law for continuing acts in the crime of spreading false news through electronic transactions that harm consumers. (a case study of judgment NO. 50/Pid.Sus/2020/PN. Enr)

The study used is a normative study, with the technique of collecting legal materials using the library study method. The legal material obtained consists of primary legal material and secondary legal material which is analyzed using qualitative analysis techniques by paying attention to the facts in the field which are then combined with secondary data obtained from the literature.

The results of the study conducted by the author regarding the criminal act of spreading fake and misleading news through electronic transactions that harm consumers and criminal law views are qualified in Article 45A Paragraph (1) Jo Article 28 paragraph (1) of Law of the Republic of Indonesia Number 19 of 2016 concerning amendments to Law number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions Jo Article 64 Paragraph (1) of the Criminal Code and Law Number 8 of 1981 concerning the Procedural Law Criminal as well as other relevant laws and regulations. The implementation of the criminal law continues in the criminal act of spreading fake news through electronic transactions that harm consumers in case number 50/Pid.Sus/2020/PN. Enr i.e. Sentence the Defendant to imprisonment for 2 (two) years, Minus the period of arrest and detention that the Defendant has served.

**Keywords: Delictum Continuatum; Spreading False and Misleading News**

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT karena berkat limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penulis mampu menyusun dan menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Tinjauan Yuridis Perbuatan Berlanjut Pada Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong Dan Menyesatkan Melalui Transaksi Elektronik Yang Merugikan Konsumen (Studi Kasus Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2020/PN.Enr)”** sebagai pemenuhan tugas akhir dalam menempuh gelar Sarjana fakultas hukum universitas hasanuddin.

Dalam kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang-orang terkasih yang tidak henti-hentinya memberikan doa, dukungan, juga mendidik dan membantu penulis baik secara langsung maupun tidak langsung selama skripsi ini disusun. Ucapan terimakasih khususnya kepada kedua orang tua penulis yaitu ayahanda Karim D dan Ibunda Sidang, serta saudara-saudara penulis yaitu Nur Eka Karim, Nur Faedah Karim, Nur Adha Karim, dan Muh. Afdal Karim yang selalu memotivasi dan memberikan semangat selama ini

Dengan segala kerendahan hati, penulis juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa., M.Sc selaku Rektor Universitas Hasanuddin dan para Wakil Rektor beserta jajarannya

2. Prof. Dr. Farida Patittinggi, S.H., M.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan Para Wakil Dekan beserta jajarannya.
3. Ibu Dr. Hijrah Adhayanti Mirzani, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing utama, dan Ibu Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H., C.L.A. selaku pembimbing pendamping yang telah membimbing dan memberikan masukan serta saran kepada penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Prof. Dr. Slamet Sampurno Soewondo, S.H., M.H., DFM selaku penguji I dan Bapak Dr. Maskun, S.H., LL.M selaku penguji II atas segala saran serta kritik yang membangun kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
5. Seluruh pegawai dan staf akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan bantuan dalam pengurusan administrasi selama penulis Menyusun skripsi ini.
6. Pihak-pihak dari Pengadilan Negeri Enrekang yang telah memfasilitasi penulis dalam melakukan penelitian skripsi ini
7. Teman satu Angkatan penulis yaitu Rizal yang telah banyak membantu memberikan arahan dan nasehat dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga selalu diberikan Kesehatan dan dilancarkan segala urusannya.
8. Teman penulis dari kampung halaman yang juga masih berjuang dalam menyelesaikan skripsinya, semoga dilancarkan segala urusannya.

9. Teman-teman penghuni grup *Whatsapp* Grashopper yang telah memberikan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga selalu diberikan Kesehatan lahir dan batin kepada kalian.
10. Teman-teman seangkatan penulis yang masih berjuang menyelesaikan studinya, semoga dimudahkan segala urusannya
11. Seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Semoga selalu dalam lindungan Allah SWT

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI.....</b>	<b>iv</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Kegunaan Penelitian .....	8
E. Keaslian Penelitian.....	8
F. Metode Penelitian .....	10
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS KUALIFIKASI PERBUATAN BERLANJUT PADA TINDAK PIDANA PENYEBARAN BERITA BOHONG MELALUI TRANSAKSI ELEKTRONIK YANG MERUGIKAN KONSUMEN .....</b>	<b>13</b>
A. Pengertian, Unsur-Unsur dan Jenis Tindak Pidana .....	13
1. Pengertian Tindak Pidana .....	13
2. Unsur-unsur tindak pidana.....	17
3. Jenis-jenis tindak pidana .....	24
B. Perbuatan Berlanjut ( <i>vorgezette handelings</i> ) .....	30
C. Kualifikasi Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong Melalui Transaksi Elektronik Yang Menimbulkan Kerugian Pengertian Informasi elektronik.....	34

<b>BAB III TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PENERAPAN HUKUM PIDANA TERHADAP PERBUATAN BERLANJUT PADA TINDAK PIDANA PENYEBARAN BERITA BOHONG MELALUI TRANSAKSI ELEKTRONIK YANG MERUGIKAN KONSUMEN DALAM PUTUSAN NO. 50/Pid.Sus/2020/PN.Enr .....</b>	<b>46</b>
A. Jenis-Jenis Putusan Hakim.....	46
B. Teori Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan.....	48
1. Pertimbangan Yuridis .....	48
2. Pertimbangan Sosiologis .....	49
C. Penerapan Hukum Pidana Materiil Perbuatan Berlanjut pada Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong Melalui Transaksi Elektronik yang Merugikan Konsumen dalam Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2020/PN.Enr .....	51
1. Posisi kasus.....	51
2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.....	52
3. Tuntutan Penuntut Umum.....	52
4. Amar Putusan .....	54
5. Analisis Penulis.....	56
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>76</b>
A. Kesimpulan .....	76
B. Saran .....	77
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>79</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG MASALAH

Kemajuan di era modern ini terutama dalam bidang teknologi informasi serta komunikasi telah memudahkan masyarakat saling menerima dan memberikan informasi tanpa batas jarak, ruang dan waktu. Masyarakat pun terdorong untuk mampu mengikuti dan memanfaatkan kemajuan teknologi komunikasi dan informasi yang sekarang ini selain digunakan untuk menjalin komunikasi dan bersosialisasi juga bermanfaat dalam menyajikan informasi tanpa batas, membuka jaringan bisnis dan *marketplace* serta pemanfaatannya di berbagai bidang lainnya. Hal tersebut memungkinkan secara tidak sadar seseorang dapat melanggar hukum sebab cara berkomunikasi masyarakat tidak lagi mengenal lagi batasan-batasan hukum dalam berinteraksi dan bertransaksi di era teknologi saat ini.

teknologi dan hukum merupakan dua bidang yang saling terkait serta berpengaruh dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hukum pada hakikatnya adalah sesuatu yang abstrak, walaupun dalam manifestasinya dapat berwujud konkret sehingga menimbulkan pandangan yang berbeda-beda tentang definisi hukum, tergantung dari sudut mana mereka memandangnya. SM. Amin, mengemukakan bahwa:

“Hukum adalah kumpulan-kumpulan peraturan-peraturan yang terdiri dari norma dan sanksi-sanksi dan tujuan hukum adalah

untuk mengadakan ketertiban dalam pergaulan manusia, sehingga keamanan dan ketertiban terpelihara”<sup>1</sup>

Kemajuan teknologi saat ini memberikan dampak yang beragam dalam masyarakat, baik itu dampak positif yang memudahkan masyarakat dalam mencapai suatu tujuan ataupun dampak negatif yang merugikan masyarakat. Oleh karena itu hukum dalam hal ini mengatur batasan-batasan dalam bertingkah laku yang mana terhadap pelanggarannya dikenakan sanksi yang memaksa oleh otoritas suatu negara

Berdasarkan data yang didapat dari situs web bahwa pada tahun 2021 pengguna internet di Indonesia pada awal 2021 ini mencapai 202,6 juta jiwa. Jumlah tersebut meningkat 15,5 persen atau 27 juta jiwa jika dibandingkan dengan Januari 2020 lalu. Pertumbuhan penggunaan internet dari tahun ketahun yang meningkat cukup signifikan, berdampak pada peristiwa penyebaran berita bohong (*hoax*) yang semakin ramai dibicarakan oleh masyarakat di Indonesia.<sup>2</sup>

Berita bohong (*hoax*) di Indonesia saat ini menjadi sorotan, pasalnya dengan kemajuan teknologi komunikasi khususnya dalam dunia maya (*online*) yang telah memberikan kemudahan bagi masyarakat sebagai sarana yang mudah dalam berbisnis. Namun

---

<sup>1</sup>Zaeni Asyhadie, Arief Rahman, Mualifah, 2015, Pengantar Hukum Indonesia, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.7

<sup>2</sup>Riyanto, Galuh Putri, 2021, Jumlah Pengguna Internet Indonesia, <https://teknokompas.com/read/2021/02/23/16100057/jumlah-pengguna-internet-indonesia-2021-tembus-202-juta#>, diakses pada tanggal 20 April 2021 pukul 15.00 WITA

karena kemudahan untuk beraktifitas membuat adanya oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dengan memanfaatkan kesempatan untuk melakukan tindakan-tindakan yang merugikan masyarakat luas. Salah satunya yaitu adanya tindak pidana melalui media elektronik yang membuat para korban menjadi percaya atas berita bohong yang disebarkan oleh pelaku tindak pidana.

Penyebaran berita bohong yang dilakukan melalui media social seperti *Telegram, Facebook, Whatsapp, Instagram, twiter* dan sebagainya bertujuan agar penyebaran berita bohong ini menyebar dengan cepat serta membuat warganet (orang yang aktif menggunakan internet) menjadi percaya atas kebohongan yang diberikan dengan segala macam modus untuk memperdaya dan menguntungkan bagi pembuat berita bohong tersebut.

Pemerintahan Indonesia melalui Kementrian Informasi dan Komunikasi yang bekerja sama dengan segenap stakeholder baik itu individu ataupun kelompok yang mempunyai kepentingan terhadap suatu keputusan serta organisasi dan pihak-pihak dari Universitas telah melakukan berbagai upaya untuk menghadirkan sebuah perangkat hukum yang sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Hal tersebut tidak dapat ditawar-tawar lagi dan untuk mewujudkannya, akhirnya melalui diskusi yang begitu “alot” lahirlah sebuah undang-undang yang dengan khusus menyoal dan membahas mengenai permasalahan informasi dan transaksi elektronik diundangkan

pada 21 April 2008 yang kemudian dikenal dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.<sup>3</sup>

Namun Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tersebut mengalami perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah berlaku sampai saat ini. Pasal 28 ayat (1) dalam undang-undang tersebut secara khusus mengatur tentang tindak pidana penyebaran berita bohong dan menyesatkan yang menentukan bahwa:

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik”<sup>4</sup>

dengan ancaman pidana yang diatur dalam pasal 45 A ayat (1) yang berbunyi:

“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.<sup>5</sup>

Namun kenyataannya, tindak pidana penyebaran berita bohong atau hoaks (*hoax*) di media elektronik masih sering terjadi. Salah satu penyebabnya karena penegakan hukum yang tidak tegas terhadap

---

<sup>3</sup>Maskun, 2013, *Kejahatan Siber (Cyber Crime)*, Kencana Pranada Media Grup, Jakarta, Hlm.27.

<sup>4</sup> Ibid., Pasal 28 ayat (1)

<sup>5</sup> UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), pasal 45 ayat (1)

penyebaran berita bohong di dunia maya yang merugikan masyarakat. Salah satu contohnya yaitu penipuan *online* yang berkedok investasi bisnis *online* dengan mengiming-imingi atau menjanjikan keuntungan bagi para korbannya melalui social media semisal *Telegram, Facebook, Whatsapp, Instagram, twiter* dan lain sebagainya. Masyarakat yang tergoda akan keuntungan yang dijanjikan tersebut kemudian menginvestasikan sejumlah uang yang pada akhirnya keuntungan yang dimaksud tidak benar adanya atau malah menimbulkan kerugian bagi para korbannya.

Kemajuan teknologi yang makin pesat selalu diiringi atau diikuti dengan semakin inovatifnya tindak pidana kejahatan. Oleh karena itu perlu diketahui lebih jauh mengenai pengaturan tindak pidana penyebaran berita bohong serta penerapannya.

Berdasarkan latar belakang masalah berkaitan dengan pengaturan dan penerapan tindak pidana penyebaran berita bohong dan menyesatkan, penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis kasus putusan perkara No. 50/pid.sus/2020/PN. Enr. Dalam putusan tersebut majelis hakim telah mengadili terdakwa bahwa Sri Hardiyanti, Amd.Kep yang terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik dan merupakan suatu perbuatan berlanjut sebagaimana diatur dalam Pasal 45A Ayat (1) jo Pasal 28 Ayat (1)

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP. Adapun kronologis kasusnya yaitu bahwa terdakwa awalnya memposting pada status Facebooknya dengan mengajak orang lain atau pendonor dana untuk mengikuti investasi dalam postingannya dengan mengiming-imingi keuntungan dimana uang para pendonor dana akan bertambah saat jatuh tempo. Namun kenyataannya pada saat jatuh tempo uang yang telah diserahkan oleh para pendonor dan keuntungannya tidak dikembalikan oleh terdakwa. Kemudian setiap status yang diposting terdakwa akan dihapus apabila sudah ada pendonor yang menginvestasikan uangnya, selanjutnya terdakwa memposting status yang sama pada akun Facebooknya dalam kurun waktu yang berdekatan dan membuat lima orang pendonor tertipu yang menimbulkan kerugian sejumlah Rp. 111.200.000,- (seratus sebelas juta dua ratus ribu rupiah).

Berdasarkan uraian diatas, penulis kemudian tertarik untuk Menyusun skripsi dengan judul: **“Tinjauan Yuridis Perbuatan Berlanjut pada Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong dan Menyesatkan Melalui Transaksi Elektronik Yang Merugikan Konsumen (Studi Kasus Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2020/PN.Enr)”**.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis mengemukakan rumusan masalah yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kualifikasi perbuatan berlanjut pada tindak pidana penyebaran berita bohong melalui transaksi elektronik yang merugikan konsumen?
2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana terhadap perbuatan berlanjut pada tindak pidana penyebaran berita bohong melalui transaksi elektronik yang merugikan konsumen dalam putusan NO. 50/Pid.Sus/2020/PN.Enr?

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kualifikasi perbuatan berlanjut pada tindak pidana penyebaran berita bohong melalui transaksi elektronik yang merugikan konsumen.
2. Untuk mengetahui penerapan hukum pidana terhadap perbuatan berlanjut pada tindak pidana penyebaran berita bohong melalui transaksi elektronik yang merugikan konsumen dalam putusan NO. 50/Pid.Sus/2020/PN.Enr.

#### **D. KEGUNAAN PENELITIAN**

Adapun kegunaan penelitian adalah sebagai berikut:

1. segi teoritis

a) Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memberikan pengaruh terhadap perkembangan ilmu hukum, khususnya mengenai tindak pidana informasi dan transaksi elektronik sebagai bahan kepustakaan hukum dan sebagai bahan rujukan bagi penelitian selanjutnya.

b) Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat menjadi referensi dalam menentukan bagaimana kualifikasi suatu perbuatan berlanjut khususnya dalam tindak pidana informasi dan transaksi elektronik bagi para akademisi penegak hukum.

2. Segi praktis

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber bacaan dan pengetahuan bagi masyarakat dan aparat penegak hukum yang mempunyai perhatian dan kepedulian terhadap persoalan-persoalan hukum, utamanya terkait dengan tindak pidana informasi dan transaksi elektronik.

#### **E. KEASLIAN PENELITIAN**

Keaslian penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan meskipun memiliki kemiripan dengan judul dan tema penelitian lainnya, berikut ini:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Anugrah, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin tahun 2018 dengan judul

“Pertanggungjawaban Pidana Anak atas Tindak Pidana Menyebarkan Berita Bohong dan Menyesatkan Secara Bersama-Sama yang Merugikan Konsumen dalam Transaksi Elektronik (Studi Kasus Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2016/PN Skg)” Penelitian yang dilakukan oleh penulis Terdapat kemiripan dengan penelitian Anugrah yaitu sama-sama membahas mengenai tindak pidana penyebaran berita bohong dan menyesatkan, namun terdapat perbedaan pada fokus penelitian yaitu pada penelitian Anugrah membahas tentang Pertanggungjawaban pidana anak atas tindak pidana menyebarkan berita bohong dan menyesatkan secara bersama-sama yang merugikan konsumen dalam transaksi elektronik. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis berfokus pada perbuatan berlanjut pada tindak pidana penyebaran berita bohong dan menyesatkan melalui transaksi elektronik yang merugikan konsumen<sup>6</sup>

2. Penelitian yang dilakukan oleh I Gusti Agung Kresna Prinatih, Program Kekhususan Hukum Pidana, Fakultas Hukum, Universitas Udayana dengan judul “Kajian Yuridis Penyebaran Berita Bohong (Hoax) di Media Online Ditinjau Dari Aspek Hukum Pidana Indonesia” Penelitian tersebut memiliki rumusan masalah

---

<sup>6</sup> Anugrah, 2018, “Pertanggungjawaban Pidana Anak atas Tindak Pidana Menyebarkan Berita Bohong dan Menyesatkan Secara Bersama-Sama yang Merugikan Konsumen dalam Transaksi Elektronik (Studi Kasus Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2016/PN Skg)”, Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, hlm. 45.

yang berbeda dengan rumusan masalah pada penelitian yang dilakukan oleh penulis. Pada penelitian I Gusti Agung Kresna Prinatih membahas mengenai pertanggungjawaban pidana secara umum mengenai penyebaran berita bohong (hoax) di media online sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis tidak membahas mengenai pertanggungjawaban pidana secara umum namun membahas mengenai penelitian studi putusan.<sup>7</sup>

## **F. METODE PENELITIAN**

### **1. Tipe Penelitian**

Ditinjau dari perspektif hukum, penelitian ini merupakan penelitian normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang memandang hukum sebagai suatu peraturan/norma tertulis yang ditetapkan oleh lembaga yang mempunyai otoritas. Oleh karena itu, penelitian normatif membutuhkan data yang terdapat dalam norma hukum tertulis yang disebut dengan data sekunder.<sup>8</sup>

### **2. Jenis dan sumber bahan hukum**

#### **a) Bahan hukum primer**

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mempunyai otoritas, terdiri dari:<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> I Gusti Agung Kresna Prinatih, "Kajian Yuridis Penyebaran Berita Bohong (Hoax) di Media Online Ditinjau Dari Aspek Hukum Pidana Indonesia", Jurnal Ilmu Hukum Kertha Wicara, Fakultas Hukum Unud, Vol. 8, Nomor 3 juni 2019.

<sup>8</sup> Elisabeth Nurhaini Butarbutar. 2018. *Metode Penelitian Hukum*. Pt Refika Aditama: Bandung, hlm.30

<sup>9</sup> Ali zainuddin, 2009, *Metode penelitian hukum*, Jakarta, sinar grafika, Hlm.47

- 1) Peraturan perundang-undangan;
- 2) Putusan hakim;
- 3) Catatan-catatan resmi dalam pembuatan suatu rancangan peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan daerah.

b) Bahan hukum sekunder

Adalah semua publikasi yang berkaitan dengan hukum dan merupakan dokumen yang tidak resmi, publikasi tersebut terdiri dari:

- 1) Buku-buku teks yang membicarakan suatu dan/atau beberapa permasalahan hukum, termasuk sripsi, tesis, dan disertasi hukum;
- 2) Kamus-kamus hukum;
- 3) Jurnal-jurnal hukum;
- 4) Komentaris-komentaris atau putusan hakim.

### **3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini merupakan studi dokumen atau studi kepustakaan yaitu suatu pengumpulan bahan hukum tertulis dengan menggunakan *content analysis* yang berguna untuk mendapatkan landasan teori dengan mengkaji dan mempelajari buku-buku, dokumen-dokumen, peraturan perundang-undangan, laporan atau hasil

penelitian lainnya baik dalam bentuk cetak maupun elektronik yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

#### **4. Analisis data dan bahan hukum**

Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik analisis yang bersifat kualitatif, yaitu penelitian yang merujuk pada aturan-aturan hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan termasuk putusan pengadilan serta aturan-aturan yang hidup dalam masyarakat.<sup>10</sup>

Analisis kualitatif dilakukan dengan memperhatikan fakta-fakta yang ada dilapangan lalu digabungkan dengan data sekunder yang diperoleh dari kepustakaan. Hasil analisis kemudian dijabarkan secara deskriptif sehingga diperoleh suatu uraian.

---

<sup>10</sup> *Ibid.*, hal.105

**BAB II**

**TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS KUALIFIKASI PERBUATAN  
BERLANJUT PADA TINDAK PIDANA PENYEBARAN BERITA  
BOHONG MELALUI TRANSAKSI ELEKTRONIK YANG MERUGIKAN  
KONSUMEN**

**A. Pengertian, Unsur-Unsur dan Jenis Tindak Pidana**

**1. Pengertian Tindak Pidana**

Istilah tindak pidana dalam KUHP pada hakikatnya merupakan istilah yang berasal dari terjemahan kata *Strafbaar Feit* dalam bahasa Belanda, terkadang juga disebut *delict* yang berasal dari bahasa Latin yaitu *delictum*.<sup>11</sup> Dalam kepustakaan, tindak pidana biasanya disinonimkan dengan kata delik. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tercantum sebagai berikut:

“Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana.”<sup>12</sup>

Sedangkan dalam pembuatan undang-undang kadang-kadang merumuskan suatu undang-undang dengan menggunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> H. Ishaq, 2020, *Hukum Pidana*. Raja Grafindo Persada., Jakarta, hlm.71

<sup>12</sup> Teguh Prasetyo, 2018, *Hukum Pidana*, cetakan ke-9, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.47

<sup>13</sup> Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana: Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*, Mahakarya Rangkang Offset, Yogyakarta, hlm.18

Tindak pidana terdiri dari dua suku kata yang meliputi tindak dan pidana, tindak dapat diartikan sebagai perbuatan atau langkah. Kemudian kata pidana, yang dalam bahasa Inggris disebut dengan *criminal*, dan dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah *strafrechtelike*, sedangkan dalam bahasa Jerman, disebut dengan istilah *verbrecher*.<sup>14</sup>

Pihak pemerintahan dalam hal ini Departemen Kehakiman memperkenalkan istilah *Strafbaar feit* sebagai tindak pidana. Istilah tersebut kemudian dipakai dalam berbagai undang-undang tindak pidana khusus.<sup>15</sup> Satocid Kartanegara yang mendefinisikan tindak pidana sebagai suatu tindakan yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan hukuman.<sup>16</sup>

Dalam ilmu hukum pidana, tindak pidana adalah bagian yang sangat penting dan paling pokok. Para ahli hukum memiliki perbedaan pendapat dalam merumuskan pengertian tindak pidana, akan tetapi terdapat juga persamaan diantaranya. Istilah yang digunakan oleh para pembuat undang-undang dalam merumuskan sebuah undang-undang biasanya menggunakan istilah tindak pidana atau perbuatan pidana ataupun peristiwa pidana.

Wirjono Prodjodikoro yang merumuskan tindak pidana sebagai sebuah perbuatan yang pelakunya boleh disanksi dengan

---

<sup>14</sup> HS Salim dan Rodliyah. 2017, *Hukum Pidana Khusus (Unsur Dan Sanksi Pidananya)*, PT. Rajagrafindo Persada, Depok, hlm.11

<sup>15</sup> Teguh Prasetyo, 2018, *Op.cit*, hlm. 49.

<sup>16</sup> H. Ishaq, 2020, *Op cit*, hlm. 74.

hukuman pidana.<sup>17</sup> Moeljatno mengatakan bahwa perbuatan pidana merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan dan disertai dengan ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Pada kesempatan yang lain, beliau juga mengatakan dalam substansi yang sama bahwa perbuatan pidana merupakan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar hukum.<sup>18</sup>

Lebih lanjut Moeljatno mengemukakan bahwa, menurut sifat atau wujudnya, perbuatan-perbuatan pidana ini merupakan perbuatan-perbuatan yang melawan hukum. Perbuatan-perbuatan tersebut juga merugikan masyarakat, dalam arti bertentangan dengan atau menghambat akan terlaksananya tata dalam pergaulan masyarakat yang dianggap baik dan adil.<sup>19</sup> Adapun Tresna yang memakai istilah peristiwa pidana, yakni suatu perbuatan subjek hukum yang dianggap bertentangan dengan undang-undang atau peraturan lainnya, terhadap perbuatan mana yang akan menggunakan suatu tindakan hukum.<sup>20</sup>

Menurut Roeslan Saleh yang mengemukakan bahwa perbuatan pidana sebagai suatu tindakan yang tidak sesuai tata tertib yang diatur oleh aturan hukum. Sementara itu perumusan tindak pidana menurut D. Simons yang mendefinisikan peristiwa

---

<sup>17</sup> *Ibid.*

<sup>18</sup> Mahrus Ali, 2015, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 97.

<sup>19</sup> H. Ishaq, *Op Cit*, hlm. 76.

<sup>20</sup> *ibid.*, hlm.74

pidana itu sebagai perbuatan yang salah dan melawan hukum, yang diancam dengan pidana dan dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggungjawab.<sup>21</sup>

Simons mengartikan *strafbaar feit* sebagai seseorang yang mampu bertanggungjawab melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan ada hubungannya dengan unsur kesalahan. Menurut Simons yang dimaksud dengan kesalahan yaitu kesalahan dalam arti luas yang terbagi atas dua yaitu sengaja (*dolus*) dan alpa atau lalai (*culpa late*). Kemudian Simon merumuskan hal tersebut dengan menggabungkan setiap unsur perbuatan pidana yang didalamnya terdapat perbuatan termasuk sifat melawan hukum perbuatan dan petanggung jawaban pidana yang meliputi kemampuan bertanggung jawab, kelalaian, kesengajaan, dan kealpaan.<sup>22</sup>

Penggunaan istilah *strafbaar feit* kurang tepat menurut Van Hammel, namun beliau menggunakan istilah lain yaitu *strafwaardig feit* (perkara yang patut atau bernilai dipidana), yang dirumuskan sebagai suatu perbuatan seseorang yang dapat diadili dengan perundang-undangan, *strafwaardig*, melawan hukum, dan karena kesalahan sehingga dapat dicela. Makna kesalahan menurut beliau lebih luas dibandingkan dengan pendapat Simon, meliputi

---

<sup>21</sup> *Ibid.*, hlm.75

<sup>22</sup> Zainal Abidin Farid, 2018 *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 224

diantaranya kemampuan bertanggung jawab, kesengajaan, serta kealpaan dan kelalaian<sup>23</sup>

Pompe merumuskan bahwa suatu *strafbaar feit* sesungguhnya merupakan perbuatan yang dapat dikatakan sebagai perbuatan yang dapat dihukum oleh suatu rumusan undang-undang.<sup>24</sup> Kemudian Vos merumuskan bahwa *strafbaar feit* merupakan suatu kelakuan manusia yang dapat diancam dengan pidana oleh suatu peraturan perundang-undangan.<sup>25</sup>

Oleh karena itu, setelah melihat berbagai definisi beberapa ahli mengenai tindak pidana, maka dapat diambil kesimpulan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana bagi barangsiapa yang melakukannya.

## **2. Unsur-unsur tindak pidana**

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan setidaknya-tidaknya dari dua sudut pandang, yaitu dari sudut pandang teoritis dan dari sudut pandang undang-undang. Teoritis artinya berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusannya. Sedangkan dari sudut pandang undang-undang artinya bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana

---

<sup>23</sup> *Ibid.*, hlm. 225

<sup>24</sup> Adami Chazawi, 2019, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Rajawali Pres, Jakarta, hlm. 72

<sup>25</sup> *Ibid.*

tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada.<sup>26</sup>

Terdapat beberapa unsur tindak pidana yang terdapat dalam rumusan pasal tertentu dalam KUHP, diantaranya:<sup>27</sup>

- a) Unsur kesalahan;
- b) Unsur tingkah laku;
- c) Unsur keadaan yang menyertai;
- d) Unsur melawan hukum;
- e) Unsur akibat konstitutif;
- f) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana;
- g) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana;
- h) Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana;
- i) Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana;
- j) Unsur objek hukum tindak pidana;
- k) Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana

terdapat perbedaan pendapat yang timbul dari para ahli hukum dalam membahas unsur tindak pidana ini. Perbedaan pendapat tersebut terjadi apabila pihak yang satu mengatakan bahwa hal tersebut merupakan unsur tindak pidana, sementara pihak lainnya mengatakan hal tersebut bukan merupakan unsur tindak pidana. Akan tetapi sebagian besar sarjana hukum

---

<sup>26</sup> *Ibid.*, hlm. 79

<sup>27</sup> *Ibid.*, hlm. 82

berpendapat bahwa jika memenuhi syarat maka lahir unsur tindak pidana dan begitupun sebaliknya jika tidak memenuhi syarat maka tindakan tersebut tidak bisa dihukum. Prof. Moelyatno, SH, menguraikan unsur perbuatan pidana sebagai berikut:<sup>28</sup>

a) Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan

Misalnya dalam Pasal 106 KUHP, diatur bahwa penghasutan itu harus dilaksanakan di muka umum. Maksudnya bahwa perbuatan penghasutan yang dimaksud dalam pasal tersebut harus disertai dengan keadaan bahwa perbuatan tersebut dilakukan di tempat umum

b) Kelakuan dan akibat (perbuatan)

Contohnya dalam Pasal 418 KUHP, yang mensyaratkan tindak pidana yang dilakukan harus oleh Pegawai Negeri Sipil. Artinya apabila syarat tersebut tidak terpenuhi maka tindak pidana tersebut tidak dapat dipidana.

c) Unsur melawan hukum yang objektif

Perbuatan tersebut bersifat melawan hukum dengan merujuk pada hal-hal objektif yang menyertainya

d) Keadaan tambahan yang memberatkan pidana

Contohnya terdapat pada pasal 351 ayat (1) KUHP yang mengatur tentang penganiayaan dengan ancaman pidana penjara maksimal dua setengah tahun, namun

---

<sup>28</sup> Teguh Prasetyo, 2018, Op.cit, hlm. 52-53

ancaman pidananya dapat diberatkan apabila menimbulkan luka berat dengan pidana penjara selama lima tahun dan tujuh tahun jika menyebabkan kematian.

e) Unsur melawan hukum yang subjektif

Contohnya terdapat dalam Pasal 378 KUHP, dimana dalam pasal tersebut termasuk didalamnya ada kalimat “dengan maksud”. Artinya perbuatan penipuan yang dilakukan murni berasal dari niat seseorang dalam melakukan tindak pidana tersebut. Jadi unsur tindak pidana dalam hal ini tidak nilai oleh hal lahiriah namu berdasarkan niat dari pelaku selanjutnya Teguh Prasetyo merumuskan unsur-unsur tindak pidana kedalam dua aliran antara lain:<sup>29</sup>:

a) Aliran monoistis, terdiri dari:

- 1) sebuah perbuatan;
- 2) bersifat melawan hukum
- 3) Yang di ancam dengan sanksi pidana;
- 4) Dilakukan dengan kesalahan;
- 5) Oleh orang yang dapat di pertanggungjawabkan.

b) Aliran dualistis, terdiri dari:

- 1) Suatu perbuatan;
- 2) Melawan hukum (hal yang dilarang);
- 3) Yang di ancam dengan sanksi pidana.

---

<sup>29</sup> H. Ishaq, Op Cit, hlm. 78

Kemudian S.R. Sianturi yang merumuskan unsur- unsur tindak pidana menjadi:<sup>30</sup>

- a) Subjek hukum;
- b) Kesalahan (*schuld*);
- c) Melawan hukum (dari tindakan);
- d) Sebuah perbuatan yang di haruskan atau di larang oleh perundang-undangan dan terhadap dengan ancaman pidana bagi para pelanggarnya

P. A. F Lamintang berpendapat bahwa setiap tindak pidana yang terdapat dalam KUHP pada umumnya dapat diuraikan kedalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif:<sup>31</sup>

- a) Unsur subjektif

Unsur subjektif merupakan unsur-unsur yang melekat ataupun yang berubungan dengan pribadi dan batin seseorang, unsur-unsur subjektif tersebut antara lain: <sup>32</sup>

- 1) *Dolus* atau sengaja dan *culpa* atau tidak sengaja;
- 2) *Auoogmerk* atau kehendak
- 3) *Vornemen* atau dengan Maksud dan *poging* atau dalam sebuah percobaan

---

<sup>30</sup> *Ibid.*, hlm 79

<sup>31</sup> P.A. F. Lamintang, 2013, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 193

<sup>32</sup> *Ibid.*, hlm 193-194

4) *Voorbedachte raad* atau didahului dengan sebuah rencana

5) *Vrees* atau perasaan takut

b) Unsur objektif

Unsur Objektif merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum, tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang atau perundangan-undangan dan terhadap pelanggarnya diancam pidana dan dilakukan dalam waktu, tempat dan keadaan tertentu. Adapun unsur-unsur objektif tindak pidana antara lain: <sup>33</sup>

- 1) Perbuatan melanggar hukum (*wederrechtelijkheid*);
- 2) Mutu dan kualitas dari si pelaku, misalnya “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP;
- 3) Kausalitas yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

Menurut Satochid Kartanegara, unsur delik terdiri atas unsur objektif, yaitu unsur yang terdapat diluar diri manusia yang berupa:<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup> *Ibid.*, hlm. 194

<sup>34</sup> Mulyati Pawennei Dan Rahmanuddin Tomalili, 2015, *Hukum Pidana*, Mitra Wacana Media, Jakarta, hlm.61

- a) Suatu tindakan;
- b) Suatu akibat;
- c) Keadaan (*omstandi*).

Kesemuanya itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.

Setelah menguraikan beberapa perbedaan pendapat dari para ahli hukum mengenai unsur-unsur tindak pidana, dapat ditegaskan bahwa unsur-unsur tindak pidana terbagi atas dua yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif merupakan perbuatan atau tindakan yang melanggar hukum, tindakan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan dan bagi pelanggarnya dapat terapkan hukuman pidana serta dilaksanakan di waktu, tempat dan perihal tertentu. Sedangkan terkait dengan unsur subjektif, atau dapat diartikan sebagai unsur tindak pidana yang terdapat diluar diri pelaku. Sedangkan unsur subjektif merupakan unsur-unsur yang berhubungan atau melekat dalam pada diri sipelaku, dalam hal ini yaitu segala sesuatu yang terkandung dalam hati pelaku. Dalam penerapannya untuk mengetahui suatu peristiwa atau perbuatan hukum merupakan tindak pidana maka perlu terlebih dahulu diadakan suatu analisis terhadap perbuatan tersebut dengan unsur-unsur tindak pidana yang di dakwakan untuk mengetahui apakah sudah memenuhi segala unsur-unsur tindak pidana yang diatur dalam pasal tertentu.

Apabila suatu peristiwa atau perbuatan hukum tersebut telah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka subjek pelaku dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana. Akan tetapi, bila salah satu dari unsur tersebut tidak dapat dibuktikan maka perbuatan tersebut tidak dapat disimpulkan sebagai tindak pidana.

### **3. Jenis-jenis tindak pidana**

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal berbagai macam jenis tindak pidana atau delik diantaranya sebagai berikut:

#### **a) Kejahatan dan Pelanggaran**

Sistem KUHP Indonesia mengenal pembagian delik sebagai berikut:<sup>35</sup>

- 1) Kejahatan yang dimuat di dalam buku kedua
- 2) Pelanggaran yang dimuat dalam buku ketiga

Perbuatan pidana dapat dibedakan secara kualitatif atas kejahatan dan juga pelanggaran. Walaupun kejahatan dalam hal ini belum diatur dalam KUHP atau undang-undang lainnya akan tetapi telah dianggap sebagai perbuatan yang harus hukum pidana. Sedangkan pelanggaran adalah perbuatan-perbuatan yang oleh

---

<sup>35</sup> Zainal Abidin Farid, *Op.cit*, hlm. 351

masyarakat baru disadari sebagai perbuatan pidana, karena undang-undang merumuskannya sebagai tindak pidana atau delik. Perbuatan-perbuatan ini dianggap sebagai tindak pidana oleh masyarakat oleh karena undang-undang mengancamnya dengan sanksi pidana.<sup>36</sup> Alasan perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran adalah karena jenis pelanggaran yang dianggap lebih ringan daripada kejahatan. Dikatakan demikian karena ancaman pidana diantara keduanya yang berbeda dimana dalam pelanggaran umumnya dipidana dengan pidana kurungan atau denda sedangkan dalam kejahatan lebih banyak diterapkan pidana penjara.<sup>37</sup> Terdapat tiga jenis kejahatan didalam KUHP , yaitu sebagai berikut:<sup>38</sup>

- 1) Kejahatan terhadap keamanan negara, contohnya yaitu pemberontakan, makar terhadap kepala negara, makar untuk menjatuhkan pemerintahan, dan lain sebagainya
- 2) Kejahatan terhadap harta kekayaan, dimuat dalam buku II (2) KUHP yang meliputi penggelapan, penipuan, pencurian, pemerasan, dan lain sebagainya

---

<sup>36</sup> Mahruz Ali, *Op.cit*, hlm. 101-102

<sup>37</sup> Amir Ilyas, *Op.cit*, hlm.28-29

<sup>38</sup> Mulyati Pawennei dan Rahmanuddin Tomalili, *Op.cit*, hlm.65

3) Kejahatan terhadap tubuh dan nyawa orang, yang meliputi penganiayaan dan pembunuhan yang tidak disengaja ataupun tidak disengaja

Sedangkan pelanggaran dibagi atas tiga jenis yakni Pelanggaran tentang keamanan umum bagi orang, barang, dan kesehatan umum. Misalnya, kenakalan artinya semua perbuatan yang bertentangan dengan ketertiban umum ditujukan pada orang, binatang atau barang yang dapat menimbulkan bahaya atau kerugian ataupun kerusuhan yang tidak dapat dikenakan dalam pasal khusus KUHP<sup>39</sup>

b) Delik formal dan delik materil

Delik formal merupakan tindak pidana yang pokoknya ada pada perbuatan yang dilakukan, karena pada dasarnya tindak pidana tersebut dianggap telah terjadi beriringan dengan perbuatan itu dilakukan walaupun perbuatan tersebut belum menimbulkan suatu akibat. Contohnya yaitu tindak pidana pencurian diatur dalam pasal 362 KUHP. Sedangkan delik materil intinya ada pada akibat yang dilarang dan dianggap selesai jika akibatnya sudah terjadi, bagaimana cara melakukan perbuatan tersebut tidak menjadi masalah. Contohnya dalam Pasal 338 (pembunuhan), yang terpenting adalah matinya seseorang

---

<sup>39</sup> *Ibid.*, hlm.66.

bukan karena caranya melakukan seperti mencekik atau menusuk.<sup>40</sup>

c) Delik *Dolus* dan Delik *Culpa*

Delik dolus (sengaja) yaitu tindak pidana yang dilakukan karena unsur kesengajaan. Dalam rumusan pasalnya memuat kata dengan sengaja atau seperti, misalnya perbuatan pidana pembunuhan dalam pasal 338 KUHP. Sedangkan delik *culpa* adalah tindak pidana yang memuat kealpaan. Misalnya dalam Pasal 359 KUHP tentang kealpaan seseorang yang mengakibatkan matinya seseorang.<sup>41</sup>

e) Delik biasa dan delik aduan

Delik biasa adalah bentuk tindak pidana yang paling sederhana karena tanpa adanya unsur yang bersifat memberatkan dan tidak mempersyaratkan adanya pengaduan untuk penuntutannya, seperti yang diatur dalam Pasal 362 KUHP tentang pencurian. Adapun delik aduan merupakan tindak pidana yang hanya dapat di proses apabila ada aduan dari pihak yang melaporkan. Contoh delik aduan misalnya pencemaran nama baik yang diatur dalam Pasal 310 KUHP, fitnah diatur dalam Pasal 311

---

<sup>40</sup> Teguh Prasetyo, *Op.Cit*, Hlm. 59.

<sup>41</sup> *Ibid.*, hlm.60.

KUHP, perzinahan yang diatur dalam Pasal 284 KUHP, dan lain sebagainya.<sup>42</sup>

d) Delik Komisi (*commission act*) dan Delik Omisi (*omission act*).

Delik komisi merupakan tindak pidana yang berupa pelanggaran terhadap larangan, yaitu berbuat sesuatu yang dilarang, misalnya melakukan perbuatan pencurian, penipuan dan pembunuhan. Sedangkan delik omisi merupakan tindak pidana yang merupakan pelanggaran terhadap perintah, yaitu tidak berbuat sesuatu terhadap suatu perintah yang telah diperintahkan, misalnya tidak menghadap dalam Pasal 522 KUHP sebagai saksi di muka pengadilan seperti yang tercantum.<sup>43</sup>

f) Jenis-jenis delik yang lainnya

Selain jenis-jenis delik yang sudah diuraikan diatas, terdapat jenis-jenis delik lainnya tergantung darimana kita melihat delik tersebut, yaitu:<sup>44</sup>

- 1) Delik perbuatan berlanjut (*vorgezette handeling*) adalah tindak pidana yang dilaksanakan secara beruntun dalam kurun waktu tertentu, misalnya dalam kasus pencurian uang lima juta rupiah, tetapi dilakukan secara berturut-

---

<sup>42</sup> *Ibid.*, hlm.103

<sup>43</sup> Mahrus Ali, *Op Cit*, hlm. 102.

<sup>44</sup> Teguh Prasetyo, *Op.Cit*, Hlm. 62-63.

turut sebesar lima ratus ribu rupiah setiap kali dalam kurun waktu tertentu. Ketentuan tersebut dimuat dalam pasal 64 KUHP.

- 2) Delik yang berlangsung terus yaitu suatu tindak pidana yang dilakukan atau diperbuat untuk melangsungkan sesuatu keadaan yang dilarang. Contohnya: menjadi mucikari yang ketentuannya diatur dalam pasal 506 KUHP. Perbuatan yang dilarang tersebut berlangsung memakan waktu
- 3) Delik berkualifikasi yaitu tindak pidana dengan pemberatan, misalnya pencurian pada malam hari dan penganiayaan berat (Pasal 351 ayat 3 dan 4).
- 4) Delik dengan *privilege (geprivilegeerd delict)* merupakan tindak pidana yang ancaman pidananya lebih ringan dibanding tindak pidana lain karena disertai dengan peringananan, contohnya dalam pasal 341 KUHP.
- 5) Delik propria merupakan suatu tindak pidana tanpa ada unsur pemberatan yang hanya dilakukan oleh orang yang mempunyai kualifikasi tertentu seperti majikan, pegawai negeri, ayah, dan lain sebagainya yang diatur dalam pasal KUHP.

## B. Perbuatan Berlanjut (*vorgezette handelings*)

Perbuatan berlanjut merupakan salah satu jenis perbarengan tindak pidana (*concursum delictum*). perbarengan tindak pidana pada dasarnya diartikan sebagai terjadinya dua atau lebih tindak pidana oleh satu orang dimana tindak pidana yang dilakukan pertama kali belum tentu dijatuhi pidana, atau antara tindak pidana yang awal dengan tindak pidana berikutnya belum dibatasi oleh suatu putusan hakim.<sup>45</sup> Dalam hukum pidana delik perbarengan terdiri atas tiga jenis yaitu perbarengan aturan (*concursum idealis*), perbuatan berlanjut (*vorgezette handelings*) dan perbarengan perbuatan (*concursum realis*).<sup>46</sup> Perbuatan berlanjut (delik berlanjut) seringkali juga disebut sebagai delik beruntun, contohnya seseorang yang melakukan pencurian uang tunai senilai lima juta rupiah, akan tetapi perbuatannya tidak dilakukan sekaligus melainkan dilakukan berturut-turut dengan nominal satu juta rupiah tiap kali dalam kurun waktu tertentu. Jadi perbuatan berlanjut terjadi apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan baik itu kejahatan maupun pelanggaran, dan perbuatan-perbuatan tersebut ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut.<sup>47</sup>

---

<sup>45</sup>Adami Chazawi, 2009, Pelajaran Hukum Pidana 2, Rajawali Pres, Jakarta, hlm.109

<sup>46</sup> Mahrus Ali, Op Cit, hlm. 135

<sup>47</sup> Teguh Prasetyo, 2018, *Hukum Pidana*, cetakan ke-10, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.180

Perbuatan berlanjut merupakan suatu perbuatan yang terdiri dari beberapa gabungan perbuatan atau kelanjutan dari suatu keadaan yang tidak dibenarkan peraturan perundang-undangan. Perbuatan berlanjut terjadi apabila beberapa perbuatan yang dilakukan oleh seseorang merupakan perbuatan pidana, namun diantara beberapa perbuatan pidana tersebut harus saling memiliki hubungan yang erat atau memiliki keterkaitan yang satu dengan yang lain sebab beberapa perbuatan pidana tersebut harus berasal dari niat jahat dari pelaku, agar secara hukum perbuatan pidana tersebut dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut.<sup>48</sup>

Banyak ahli hukum kita menjerjemahkan *vorgezette handeling* itu dengan perbuatan berlanjut. Utrecht menyebutnya dengan “perbuatan terus menerus”, Soesilo menyebutnya dengan “perbuatan yang diteruskan” dan Schravendijk yang berpendapat sama dengan Wirjono Pro-djodikoro menyebutnya dengan “perbuatan yang dilanjutkan”.<sup>49</sup>

Dalam KUHP tindak pidana perbarengan dalam bentuk perbuatan berlanjut dimuat dalam pasal 64 KUHP:

1. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya dikenakan satu aturan pidana; jika hanya berbeda-beda, yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat

---

<sup>48</sup> Mahrus Ali, Loc.cit.

<sup>49</sup> Adami Chazawi, op.cit, hlm.129-130

2. Begitu juga hanya dikenakan satu aturan pidana, jika orang dinyatakan salah melakukan pemalsuan atau perusakan mata uang dan menggunakan barang yang dipalsu atau yang dirusak itu
3. Akan tetapi, jika orang yang melakukan kejahatan-kejahatan tersebut dalam pasal 364, 373, 379 dan 407 ayat (1), sebagai perbuatan berlanjut dan nilai kerugian yang ditimbulkan jumlahnya lebih dari Rp25, maka ia dikenai aturan pidana tersebut dalam Pasal 362, 372, 378 dan 406.<sup>50</sup>

Perbuatan berlanjut memiliki dua unsur berdasarkan rumusan pasal diatas, yaitu sebagai berikut:

1. Terdapat suatu perbuatan baik yang dipandang sebagai pelanggaran ataupun kejahatan
2. Diantara beberapa perbuatan tersebut dengan perbuatan lainnya harus memiliki keterkaitan dan hubungan yang erat sehingga secara hukum dipandang sebagai perbuatan berturut-turut atau berlanjut.<sup>51</sup>

Terdapat kesepakatan oleh para ahli hukum dalam menguraikan perbuatan berlanjut ini. Hal tersebut menghasilkan tiga ciri pokok sehingga suatu perbuatan dipandang sebagai perbuatan berlanjut, adalah sebagai berikut:<sup>52</sup>

1. Dari beberapa perbuatan pidana yang terjadi merupakan keharusan yang berasal dari satu kehendak atau niat jahat si pelaku kejahatan.

---

<sup>50</sup> Mahrus Ali, *Op.cit*, hlm. 138.

<sup>51</sup> *Ibid*.

<sup>52</sup> *Ibid*, hlm.138-139

2. Antara perbuatan yang satu dengan yang lainnya merupakan pidana yang harus sejenis atau memiliki kualifikasi yang sama dalam undang-undang
3. Beberapa perbuatan antara satu dengan yang lainnya dilakukan tidak dalam kurun waktu terlampau lama.

Syarat pertama disimpulkan dari perkataan *voortgezet* (dilanjutkan), syarat kedua disimpulkan secara *a contrario* dari bunyi rumusan ayat (2) pasal 64, dan syarat yang ketiga agak kabur<sup>53</sup>

Perbuatan disini bukan merupakan perbuatan yang berasal dari unsur-unsur tindak pidana melainkan perbuatan yang dapat menimbulkan suatu tindak pidana yang lainnya. Sebagaimana dalam syarat kedua perbuatan berlanjut bahwa perbuatan tersebut harus terkait dengan kalimat “meskipun masing-masing merupakan pelanggaran maupun kejahatan”. Apabila pelanggaran dan kejahatan tersebut hanya sebatas perwujudan dari perbuatan jasmani dan tidak melahirkan suatu kejahatan ataupun pelanggaran maka perbuatan tersebut tidaklah berarti.

dibelakangnya yang berbunyi Pelanggaran dan kejahatan ialah sesuatu tindak pidana (penafsiran sistematis). Tidaklah mempunyai arti apa-apa jika perbuatan di situ diartikan sebagai perbuatan jasmani belaka, apabila dari wujud perbuatan jasmani itu tidak mewujudkan

---

<sup>53</sup> Wirjono, Prodjodikoro, 1981, *Azas-azas Hukum Pidana Indonesia*, Eresco, Jakarta, hlm.124

suatu kejahatan maupun pelanggaran, dan pengertian ini sesuai dengan syarat kedua dari perbuatan berlanjut.<sup>54</sup>

Mengenai system pidanaannya, pada pasal perbuatan berlanjut hanya dipakai salah satu sanksi dari beberapa tindak pidana yang masing-masing diancam dengan pidana pokok yang berbeda-beda. Maka dalam pasal ini hanya dikenakan satu pidana saja, yaitu ancaman pidana terberat dibanding dengan yang lainnya. System tersebut disebut dengan system pidanaan absorpsi.<sup>55</sup>

### **C. Kualifikasi Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong Melalui Transaksi Elektronik Yang Menimbulkan Kerugian**

Berita bohong merupakan berita yang tidak valid (berita palsu yang tidak sesuai dengan fakta sesungguhnya) yang tersebar dan dengan mudahnya dijumpai di media cetak ataupun di media *online* yang umumnya dikenal dengan sebutan hoaks (*hoax*). Berita bohong atau hoaks (*hoax*) adalah informasi yang sesungguhnya tidak benar adanya, tetapi dibuat seolah-olah benar. Hal ini tidak sama dengan ilmu semu, rumor, atau berita palsu. Tujuan dari penyebaran berita bohong ialah untuk menimbulkan kebingungan, ketidaknyamanan, dan kerugian bagi masyarakat. Dalam kebingungan, masyarakat akan

---

<sup>54</sup> Adami Chazawi, *op.cit*, hlm. 130.

<sup>55</sup> Mahrus Ali, *Op.cit*, hlm. 138.

mengambil keputusan yang lemah, tidak meyakinkan, dan bahkan salah.<sup>56</sup>

Dalam penerapannya penyebaran berita bohong dan penyesatan memiliki makna yang sama dengan penipuan. Penipuan dapat dilakukan dengan motivasi, yaitu untuk menguntungkan dirinya sendiri atau paling tidak untuk merugikan orang lain atau bahkan dilakukan untuk menguntungkan diri sendiri dan merugikan orang lain secara sekaligus. Dengan motivasi-motivasi tersebut, maka penyebaran berita bohong dan penyesatan dapat dikategorikan sebagai penipuan<sup>57</sup>

Tindak pidana penipuan dalam transaksi elektronik atau lebih dikenal dengan penipuan *online* pada dasarnya memiliki prinsip yang sama dengan penipuan secara konvensional (penipuan di dunia nyata) yang diatur dalam pasal 378 KUHP. Perbedaan mendasar antara penipuan konvensional dan penipuan *online* terletak pada alat bukti atau sarana perbuatannya yang memiliki ruang yang lebih sempit karena terbatas hanya dalam hal transaksi elektronik saja, sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 2 UU ITE yang berbunyi:

“Transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan / atau media elektronik lainnya.”

---

<sup>56</sup> Wikipedia, 2021, Berita Bohong, [https://id.wikipedia.org/wiki/Berita\\_bohong](https://id.wikipedia.org/wiki/Berita_bohong), diakses pada tanggal 27 April 2021 pukul 13.00 WITA

<sup>57</sup> Budi Suhariyanto, 2014, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime): Urgensi Pengaturan Dan Celah Hukumnya*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.124

Hal tersebut disebabkan karena penipuan konvensional merupakan jenis penipuan yang pada umumnya terjadi dan diperuntukkan pada semua hal yang terjadi di dunia nyata, tidak dalam dunia maya seperti halnya penipuan *online*.

Pasal 378 KUHP yang secara sempit mengatur mengenai Tindak pidana penipuan yang terjadi di dunia nyata belum mencakup secara komprehensif mengenai penipuan dalam transaksi elektronik begitupun dalam UU ITE belum secara khusus mengatur mengenai tindak pidana penipuan melalui media elektronik. Akan tetapi pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penipuan *online* dapat dikenakan pasal 28 ayat (1) jo pasal 45A ayat (1) UU ITE.

Perbedaan lainnya antara penipuan secara konvensional yang diatur dalam pasal 378 KUHP dengan penipuan *online* (penyebaran berita bohong) yang diatur dalam pasal 28 ayat (1) UU ITE yaitu terletak pada unsur 'menguntungkan diri' dalam pasal 378 KUHP yang tidak lagi dicantumkan dalam pasal 28 ayat (1) UU ITE. Dengan konsekuensi hukum bahwa diuntungkan atau tidaknya pelaku penipuan (penyebaran berita bohong) tidak menghapus unsur pidana atas perbuatan tersebut dengan ketentuan perbuatan tersebut terbukti menimbulkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Untuk lebih jelasnya penulis akan menguraikan dasar hukum antara penipuan konvensional dan penipuan *online* yang diatur dalam pasal 28 ayat (1) jo Pasal 45 ayat (1) UU ITE.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Penipuan adalah salah satu bentuk kejahatan yang dikelompokkan kedalam kejahatan terhadap harta benda orang. Diatur kedalam pasal 378 KUHP yaitu:

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberikan utang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun”<sup>58</sup>

Tindak pidana penipuan dalam bentuk pokok seperti yang diatur dalam pasal 378 KUHP terdiri atas unsur-unsur sebagai berikut:<sup>59</sup>

- 1) Unsur subjektif: dengan maksud (*met het oogmerk*) untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.
- 2) Unsur-unsur objektif:
  - a) Barangsiapa
  - b) Menggerakkan orang lain agar orang lain tersebut:
    - Menyerahkan suatu benda;
    - Mengadakan suatu perikatan utang;
    - Meniadakan suatu piutang.
  - c) Dengan memakai:

---

<sup>58</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pasal 378

<sup>59</sup> P.A.F Lamintang & Theo Lamintang, 2014, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 151

- Nama palsu;
- Suatu sifat palsu;
- Tipu muslihat.
- Rangkaian kata-kata bohong

Oleh karena itu penipuan dalam pasal tersebut pekerjaannya adalah:

- 1) Membujuk orang lain supaya memberikan barang, membuat utang atau menghapus piutang;
- 2) Maksud pembujukan itu ialah hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan cara melawan hukum;
- 3) Membujuknya itu dengan memakai sebuah nama palsu atau keadaan palsu atau akal cerdas (tipu muslihat) atau rangkaian perkataan bohong.

Apabila semua unsur-unsur yang terdapat dalam pasal 378 KUHP terpenuhi maka akan diberlakukan sanksi pidana dimana perbuatan yang telah dilakukan pelaku harus dipertanggungjawabkan, tujuannya agar mencegah timbulnya tindak pidana yang sama dengan menerapkan aturan-aturan hukum yang berlaku dengan baik dan jelas. Dalam pembuktian pertanggungjawaban pidana, pelaku harus memenuhi syarat yaitu pelaku telah cakap hukum atau dewasa menurut undang-undang agar dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan yang telah dilakukan dan pembuktian yang dibutuhkan setelah terpenuhinya seluruh unsur kesalahan dari pelaku.

Diperlukan setidaknya minimal dua alat bukti yang sah untuk mendapat keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusan sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHP yang berbunyi:

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”<sup>60</sup>

Selanjutnya dalam pasal 184 ayat (1) KUHP yang mengatur alat bukti yang sah, yaitu:

“Alat bukti yang sah ialah: a)Keterangan saksi, b)Keterangan ahli, c) Surat, d) Petunjuk, e)Keterangan terdakwa”<sup>61</sup>

Kedudukan alat bukti elektronik belum diatur secara spesifik dalam KUHP. Namun dalam UU ITE dijelaskan bahwa alat bukti elektronik merupakan perluasan alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam pasal 5 UU ITE yang berbunyi:

“(1) Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah; (2) Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia; (3) Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan sistem elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini; (4) Ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk: (a) Surat yang menurut UU harus dibuat dalam bentuk tertulis, dan (b) Surat beserta dokumennya yang menurut UU

---

<sup>60</sup> Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Pasal 183

<sup>61</sup> *Ibid.*, Pasal 184

harus dibuat dalam bentuk akta notariil atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.”

Tindak pidana penipuan dalam transaksi elektronik tidak diatur secara tegas dalam UU ITE, namun bagi para pelaku yang melakukan penipuan transaksi elektronik melalui media elektronik dengan cara memberikan informasi palsu atau berita bohong (*hoax*) yang menimbulkan kerugian bagi orang lain maka telah dianggap sudah melakukan tindak pidana kejahatan penipuan yang diatur dalam ketentuan Pasal 28 ayat (1) UU ITE yang berbunyi:

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.”<sup>62</sup>

Jika terjadi tindak pidana dalam Pasal 28 Ayat (1) UU ITE maka tindak pidana itu harus dibuktikan telah memenuhi segala unsur yang terdapat dalam pasal tersebut. Hal itu disebabkan karena unsur Pasal 28 Ayat (1) UU ITE memakai system kumulatif ditandai dengan digunakannya kata “dan” sebagai kata penghubung. Berarti dalam system ini semua unsur-unsur yang terkandung dalam pasal tersebut harus dapat dibuktikan lebih dahulu sebelum menerapkan hukuman

---

<sup>62</sup> UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), pasal 28 ayat (1)

menggunakan Pasal 28 Ayat (1) UU ITE. Unsur-unsur yang dimaksud antara lain:<sup>63</sup>

a) Setiap orang.

Kata setiap orang identik dengan kata barangsiapa yang menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan yang didakwakan itu.

b) Dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan.

Unsur kedua yaitu unsur dengan sengaja dan tanpa hak. Unsur dengan sengaja merupakan bagian dari unsur pertanggung jawaban pidana yang berkaitan dengan sikap batin sehingga tidak dapat ditentukan secara pasti apakah seseorang sengaja atau tidak dalam melakukan suatu perbuatan pidana. Jadi kesengajaan harus disimpulkan dari perbuatan yang tampak dalam hal ini sub unsur lainnya harus dibuktikan terlebih dahulu karena kesengajaan tersebut berkaitan dengan unsur yang lainnya.

Unsur selanjutnya yaitu unsur Menyebarkan berita bohong dan menyesatkan. Karena rumusan unsur menggunakan kata “dan” sehingga diketahui bahwa terdapat dua sub unsur dalam unsur ini. Arti kata “dan” dalam rumusan unsur ini yaitu bahwa kedua unsur harus terpenuhi dalam memutus pidana

---

<sup>63</sup> Naaviu Emal Maaliki, Eko Soponyono, “Kebijakan Hukum Tindak Pidana Berita Bohong”, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Program Studi Magister Ilmu Hukum, Vol. 3, Nomor 1, Tahun 2016, hlm 63

menyebarkan berita bohong dan menyesatkan. Diketahui bahwa suatu berita bohong tidak dapat dipidana apabila tidak menyebabkan seseorang berpandangan yang salah/keliru. maksudnya apabila suatu berita bohong beredar namun itu tidak mempengaruhi seseorang maka berita bohong tersebut hanyalah sekedar berita bohong yang tidak memiliki konsekuensi hukum.

- c) Yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.

Tindak pidana ini merupakan tindak pidana materiil yaitu tindak pidana yang dianggap telah selesai dengan di timbulkannya akibat yang di larang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Maksudnya bahwa untuk selesainya suatu tindak pidana bukan bergantung pada selesainya suatu perbuatan, namun bergantung pada apakah wujud dari akibat perbuatan yang dilarang itu telah ada atau belum.

- d) Ancaman Pidana Dalam pasal ini,

Terkait dengan ancaman pidana Pasal 28 ayat (1) UU ITE diatur dalam pasal 45A ayat (1) UU ITE yang berbunyi:

“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam)

tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”<sup>64</sup>

Dalam pasal ini ditemukan beberapa kekurangan yang membuat para penegak hukum kesusahan dalam penerapannya, salah satunya yaitu terkait pidana denda yang tidak mampu dibayar oleh pelaku tindak pidana, pasalnya jika merujuk pada pasal 30 KUHP maka pengganti dendanya dianggap terlalu kecil.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum pidana di Indonesia. Dalam Bab XXV tentang perbuatan curang diatur mengenai tindak pidana penipuan yang telah dirumuskan kedalam pasal 378 KUHP. Tindak pidana penipuan dalam KUHP merupakan penipuan yang bersifat konvensional artinya penipuan yang terjadi dan diperuntukkan pada semua hal yang ada di dunia nyata, tidak mencakup dunia maya. Untuk menjerat pelaku tindak pidana penipuan di dunia maya dengan menggunakan pasal 378 KUHP kurang tepat karena pada umumnya tindak pidana penipuan di dunia maya (penipuan *online*) menggunakan sarana media elektronik dalam melakukan tindak pidana, sedangkan dalam KUHP belum mengatur mengenai alat bukti elektronik.

---

<sup>64</sup> UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), pasal 45 ayat (1)

Tindak pidana penipuan di dunia maya tidak secara tegas mengatur tentang penipuan baik itu penipuan konvensional ataupun penipuan *online*. Namun unsur-unsur dalam pasal 28 ayat (1) memiliki beberapa kemiripan dengan tindak pidana penipuan konvensional yang dirumuskan kedalam pasal 378 KUHP serta mempunyai karakteristik yang lebih spesifik karena telah mengakui adanya alat bukti elektronik serta cakupan yurisdiksi dalam UU ITE yang diperluas. Hal tersebut tentu menjadi permasalahan yang menimbulkan konflik antara Undang-Undang atau norma-norma dalam hukum positif di Indonesia karena terdapat dua pasal dalam Undang-Undang yang berbeda mengatur mengenai tindak pidana penipuan sebagaimana yang diatur dalam pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang identik dengan pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Salah satu cara untuk mengatasi hal tersebut yaitu dengan menerapkan asas hukum "*Lex specialis derogate legi generalis*" yang memiliki makna bahwa Undang-Undang (norma hukum) yang khusus mengesampingkan keberlakuan Undang-Undang (norma hukum) yang bersifat umum. Pasal 28 ayat (1) UU ITE yang mengatur tindak pidana penyebaran berita bohong yang dapat dikategorikan sebagai penipuan *online* mempunyai karakter unsur yang lebih khusus jika dibandingkan dengan pasal 378 KUHP, disebabkan karena yurisdiksi berlakunya pasal tersebut menyangkut tindak pidana penipuan di

dunia maya yang belum diatur dalam pasal 378 KUHP. Sehingga dapat disimpulkan jika Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan *Lex specialis derogate legi generalis* dari pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Selain karena mempunyai karakter unsur yang lebih khusus, Pasal 28 ayat (1) UU ITE telah memenuhi beberapa prinsip dalam asas *Lex specialis derogate legi generalis* yaitu

- 1) Ketentuan-ketentuan yang didapat dalam aturan hukum umum (*lex generalis*) tetap berlaku, kecuali yang telah diatur khusus dalam aturan hukum khusus (*lex specialis*) tersebut.
- 2) Ketentuan-ketentuan dalam aturan hukum umum (*lex generalis*) harus memiliki derajat yang sama dengan ketentuan aturan hukum khusus (*lex specialis*) yaitu undang-undang dengan undang-undang.
- 3) Ketentuan-ketentuan dalam aturan hukum umum (*lex generalis*) wajib memiliki lingkungan hukum yang sama dengan aturan hukum khusus (*lex specialis*)